

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Islam memandang bahwa segala yang ada di bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia selaku *khalifah fil ardl* supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Allah memberikan petunjuk melalui para utusan-Nya yang meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik itu aqidah, akhlaq, serta syariah.<sup>1</sup>

Islam merupakan suatu pandangan cara hidup (*the way of life*) yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi. Dalam ushul fiqh, ada sebuah kaidah yang menjelaskan

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Yang berarti :”*bahwa segala sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib diadakan*”.<sup>2</sup> Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, jadi lembaga perbankan ini wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 4.

<sup>2</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Al Maktabah Assa'diyah Putra, hlm. 40.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan berkembangnya Bank serta Lembaga Syariah. Kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992. Berdasarkan kebijakan tersebut, perkembangan kebijakan perbankan Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua periode, yaitu periode 1992-1998 dan periode 1998-1999.<sup>3</sup> Sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi Individu, keluarga, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan patuh pada perundang-undangan.<sup>4</sup>

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Dalam buku karangan M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen .Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M., Saefuddin, M. Amien Azis, dll. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah *Baitut Tamwil-Salman*, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan.

---

<sup>3</sup> Dwi Suwiknyo, SEI., M.Si., *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 2

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Mansur, M.Ag. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN SALATIGA Press, 2009, hlm. 45.

Kemudian di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti.<sup>5</sup>

Pada tahun 1990 muncul prakarsa khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dari Lokakarya tersebut menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.<sup>6</sup>

Perbankan syariah mulai mengepakkan sayapnya di Indonesia pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syariah yang pertama. Sistem perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut menjadi jalan dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergi memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 25

<sup>6</sup> *Ibid.*

jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>7</sup>

Perkembangan pesat respon positif oleh perbankan syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal wat tamwil* (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah.

BMT merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. BMT merupakan lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: *zakat, infaq, shadaqah* serta lainnya yang disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Para teorisi berpandangan bahwa pada dasarnya kegiatan-kegiatan investasi perbankan syariah tertuju pada dua konsep, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun, terdapat pendapat lain para cendekiawan fiqih islam

---

<sup>7</sup> Hermawan Kartajaya dan M.Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung:Mizan, 2006, hlm.196

meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum sendiri.<sup>8</sup>

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al Muzammil:20)<sup>9</sup>

*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka seandainya terjadi kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti "memutuskan". Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan senilai uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sebagian keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

Menurut istilah syara', *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm. 990

maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain. Mudharabah adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliyah yang diakui islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan *mudharabah* ialah Nabi muhammad SAW. sebelum beliau menjadi Rasul, beliau melakukan *mudharabah* dengan calon istrinya yaitu Khadijah dalam melakukan perniagaan antara Makkah dengan Sham (Syiria). Dalam melaksanakan mudharabah Muhammad mendapatkan keuntunga yang berlipat ganda. Muhammad berdagang hingga menjelang beliau dilantik Allah SWT menjadi Rasul.<sup>10</sup>

Dilihat dari operasional bank syariah, dana yang diamanahkan oleh nasabah kepada bank syariah dapat berupa titipan giro dan tabungan *wadi'ah* maupun investasi dalam bentuk deposito *mudharabah*. Hal inilah yang membedakan dengan deposito pada bank konvensional yang jelas-jelas merupakan upaya membungakan uang. Deposito *mudharabah* pada bank syariah merupakan investasi yang menanggung risiko. Artinya, setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian. Implementasi konsep ini sangat adil dan transparan, dan konsep inilah yang menjadi ciri khas bank syariah, dimana bank dengan nasabah sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun maupun risiko. Oleh karena itu, pada saat bank syariah menentukan jumlah keuntungan (*rate* bagi hasil) yang akan

---

<sup>10</sup> Wiroso, S.E., M.B.A., *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, h. 33.

didistribusikan kepada nasabah (pemilik dana) atau deposan, seharusnya tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga SBI.<sup>11</sup>

Prinsip yang digunakan dalam deposito *mudharabah* adalah bagi hasil yang memposisikan bank syariah sebagai *investment banking* atau *entrepreneur* yaitu sebagai sebuah lembaga yang melakukan penempatan dana nasabah pada industri-industri yang menguntungkan. Dengan penggunaan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini, pendapatan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari nasabah pembiayaannya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan yang diperoleh bank tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan bunga yang diperoleh dari debitur, karena berapa pun besar kecilnya keuntungan nasabah (debitur), bank konvensional tetap mengakui pendapatan sebesar prosentase bunga yang dikenakan diawal perjanjian kredit. Secara teori, kegiatan operasional bank syariah lebih banyak terkait dengan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter dalam hal ini suku bunga SBI.<sup>12</sup> Konsep *mudharabah* didasari ayat al-Qur'an surat Al-Maidah ayat pertama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al Maidah:1)<sup>13</sup>

Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat

---

<sup>11</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 27.

<sup>12</sup><http://www.akuntansyariah.com/?p=74>, 22-01-2012

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.* Hal. 156

terjadi antara bank dengan nasabah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan yang berupa tabungan dan deposito maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.<sup>14</sup>

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Konsep yang sedemikian rupa diaplikasikan dalam kegiatan transaksi deposito mudharabah dimana pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) telah melakukan perjanjian mengenai besar bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik modal maupun pengelola dana.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan

---

<sup>14</sup> Dwi Suwiknyo, SEI., M.Si., *Op.Cit*, hlm. 16



nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahib al-maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Apabila bisnis rugi, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis

BMT El Amanah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia, PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil), dan masyarakat. BMT El Amanah berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan telah mendapatkan sertifikat operasional dari Bank Muamalat yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2009. Dan peresmian BMT El Amanah di kota Kendal sendiri dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2009 yang bertempat di Jl. Raya Lingkar Barat Pasar Kota Kendal.

Dalam BMT El Amanah Terdapat produk deposito *mudharabah* yang bernama TAJAKA (Tabungan Investasi Berjangka), yaitu deposito untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman

dan barokah. Nasabah dari produk TAJAKA dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan dari investasi ini nasabah berhak atas bagi hasil sesuai nisbah bagi hasil. Dari 629 nasabah yang mempercayakan jasa BMT El Amanah Kendal, 18 nasabahnya memanfaatkan jasa produk deposito mudharabah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai ANALISIS PERSEPSI PENGARUH NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP MINAT NASABAH (STUDI KASUS PADA BMT EL AMANAH KAB. KENDAL)

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah pada BMT El Amanah Kendal?
- 1.2.2 Seberapa besar pengaruh nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah terhadap minat nasabah pada BMT El Amanah Kendal?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk menganalisis apakah nisbah bagi hasil berpengaruh atas minat nasabah terhadap produk deposito mudharabah di BMT El Amanah Kab. Kendal.

1.3.2 Untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel dari nisbah bagi hasil secara signifikan terhadap minat nasabah terhadap produk deposito mudharabah.

Harapan atas penelitian ini guna dapat bermanfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut:

a. Secara Akademis

Untuk memperkaya wawasan pengetahuan ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar serta sebagai salah satu studi banding bagi penulis lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Diharapkan menjadi saran dan masukan kepada BMT El Amanah Kab. Kendal dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprahnya dalam meningkatkan ekonomi umat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ke dua merupakan Bab lanjutan yang menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

### BAB VI ANALISIS DATA

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang profil obyek penelitian, deskriptif data penelitian dan responden, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, analisis data dan pembahasan hasil analisa data.

### BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan rangkaian dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.